



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 02 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
 - b. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk telah terjadi kepadatan penduduk di beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat Kecamatan dan Kelurahan sangat variatif;
 - c. bahwa Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu di lakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, perubahan nama maupun pembentukan Kecamatan dan Kelurahan baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Batam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan berhasil guna dan berdayaguna, Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2003 Nomor 25 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BATAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Batam.
- e. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Batam.
- f. Walikota adalah Walikota Batam.
- g. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Batam di bawah Kecamatan.
- i. Pemekaran adalah pemecahan Kecamatan dan atau Kelurahan dalam daerah Kota Batam menjadi lebih dari satu.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN

Bagian Pertama Kecamatan Batu Ampar

Pasal 2

Kecamatan Batu Ampar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Batu Ampar dan;
- b. Kecamatan Bengkong.

Pasal 3

Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung Sengkuang;
- b. Kelurahan Sungai Jodoh;
- c. Kelurahan Batu Merah;
- d. Kelurahan Kampung Seraya.

Pasal 4

Kecamatan Bengkong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Bengkong Laut;
- b. Kelurahan Bengkong Indah;
- c. Kelurahan Sadai;
- d. Kelurahan Tanjung Buntung.

Bagian Kedua
Kecamatan Nongsa

Pasal 5

Kecamatan Nongsa dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Nongsa dan;
- b. Kecamatan Batam Kota.

Pasal 6

Kecamatan Nongsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Kabil;
- b. Kelurahan Sambau;
- c. Kelurahan Batu Besar;
- d. Kelurahan Ngenang.

Pasal 7

Kecamatan Batam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, membawahi 5 (lima) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Teluk Tering;
- b. Kelurahan Taman Baloi;
- c. Kelurahan Sukajadi;
- d. Kelurahan Belian;
- e. Kelurahan Sungai Panas;
- f. Kelurahan Baloi Permai.

Bagian Ketiga
Kecamatan Sungai Beduk

Pasal 8

Kecamatan Sungai Beduk dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sungai Beduk;
- b. Kecamatan Sagulung.

Pasal 9

Kecamatan Sungai Beduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, membawahi 4 (empat) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung Piayu;
- b. Kelurahan Duriangkang;
- c. Kelurahan Mangsang;
- d. Kelurahan Muka Kuning.

Pasal 10

Kecamatan Sagulung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, membawahi 6 (enam) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tembesi;
- b. Kelurahan Sungai Binti;
- c. Kelurahan Sungai Lekop;
- d. Kelurahan Sagulung Kota;
- e. Kelurahan Sungai Langkai;
- f. Kelurahan Sungai Pelunggut.

Bagian Keempat
Kecamatan Sekupang

Pasal 11

Kecamatan Sekupang dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sekupang;
- b. Kecamatan Batu Aji.

Pasal 12

Kecamatan Sekupang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, membawahi 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung Riau;
- b. Kelurahan Tiban Indah;
- c. Kelurahan Patam Lestari;
- d. Kelurahan Tiban Baru;
- e. Kelurahan Tiban Lama;
- f. Kelurahan Sungai Harapan;
- g. Kelurahan Tanjung Pinggir.

Pasal 13

Kecamatan Batu Aji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, membawahi 4 (empat) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Bukit Tempayan;
- b. Kelurahan Buliang;
- c. Kelurahan Kibing;
- d. Kelurahan Tanjung Uncang.

BAB III PEMEKARAN KELURAHAN

Bagian Pertama Kecamatan Belakang Padang

Pasal 14

Kelurahan Belakang Padang, Kecamatan Belakang Padang dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung Sari;
- b. Kelurahan Sekanak Raya.

Pasal 15

Dengan pemekaran Kelurahan Belakang Padang menjadi 2 (dua) kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, maka Kecamatan Belakang Padang membawahi 6 (enam) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung Sari;
- b. Kelurahan Sekanak Raya;
- c. Kelurahan Pemping;
- d. Kelurahan Pulau Terong;
- e. Kelurahan Pecong;
- f. Kelurahan Kasu.

Bagian Kedua Kecamatan Galang

Pasal 16

Kelurahan Karas, Kecamatan Galang dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Karas;
- b. Kelurahan Galang Baru.

Pasal 17

Dengan Pemekaran Kelurahan Karas menjadi 2 (dua) kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, maka Kecamatan Galang membawahi 8 (delapan) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Sijantung;
- b. Kelurahan Karas;
- c. Kelurahan Sembulang;
- d. Kelurahan Subang Mas;
- e. Kelurahan Rempang Cate;
- f. Kelurahan Air Raja;
- g. Kelurahan Pulau Abang;
- h. Kelurahan Galang Baru.

BAB IV
PERUBAHAN NAMA KELURAHAN

Bagian Pertama
Kecamatan Batu Ampar

Pasal 18

Kelurahan Bukit Senyum, Kecamatan Batu Ampar berganti nama menjadi Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar.

Bagian Kedua
Kecamatan Galang

Pasal 19

Kelurahan Galang Baru yang berkedudukan di Pulau Air Raja, Kecamatan Galang berganti nama menjadi Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang.

Bagian Ketiga
Kecamatan Lubuk Baja

Pasal 20

Kelurahan Pangkalan Petai, Kecamatan Lubuk Baja berganti nama menjadi Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja.

Bagian Keempat
Kecamatan Bengkong

Pasal 21

- (1) Kelurahan Bengkong Harapan, Kecamatan Batu Ampar berganti nama menjadi Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong;
- (2) Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Batu Ampar berganti nama menjadi Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong.

Bagian Kelima
Kecamatan Batam Kota

Pasal 22

- (1) Kelurahan Bukit Jodoh, Kecamatan Batu Ampar berganti nama menjadi Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- (2) Kelurahan Baloi, Kecamatan Nongsa berganti nama menjadi Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota.

Bagian Keenam
Kecamatan Sagulung

Pasal 23

Kelurahan Batu Aji, Kecamatan Sungai Beduk berganti nama menjadi Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung.

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 24

Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Batu Aji ditata kembali dengan pusat pemerintahan sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Ampar berkedudukan di Kelurahan Sungai Jodoh;
- b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Nongsa berkedudukan di Kelurahan Kabil;
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Galang berkedudukan di Kelurahan Sembulang;
- d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Beduk berkedudukan di Kelurahan Tanjung Piayu;
- e. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulang berkedudukan di Kelurahan Bulang Lintang;
- f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Belakang Padang berkedudukan di Kelurahan Sekanak Raya;
- g. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekupang berkedudukan di Kelurahan Sungai Harapan;
- h. Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Baja berkedudukan di Kelurahan Baloi Indah;
- i. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bengkong berkedudukan di Kelurahan Sadai;
- j. Pusat Pemerintahan Kecamatan Batam Kota berkedudukan di Kelurahan Belian;
- k. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sagulung berkedudukan di Kelurahan Sungai Langkai;
- l. Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Aji berkedudukan di Kelurahan Buliang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Kecamatan Bulang dan 6 (enam) Kelurahan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 September 2005


PENJABAT WALIKOTA BATAM,



MANAN SASMITA

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 September 2005

Plt. Sekretaris Daerah,



Drs. Asyari Abbas. M.Si

Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran
 - a. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai Otonomi Daerah.
 - b. Dengan terbentuknya Pemerintah Kota Batam melalui Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dan diperkuat dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peningkatan status Kota Administratif Batam yang terbatas kewenangan pemerintahannya menjadi sebuah daerah otonom dengan kewenangan pemerintahan yang penuh. Seiring dengan itu Kota Batam selama ini terkenal sebagai kawasan otorita saat ini dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi modern yang mengakibatkan kemajuan pertumbuhan yang pesat diberbagai bidang kehidupan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum pribumi dan manca Negara untuk melakukan investasi dan usaha di Batam. Akibat kini Kota Batam menyisihkan satu sisi masalah yakni melonjaknya angka pertambahan penduduk.

2. Pembagian Wilayah
 - a. Batam semula hanya sebuah wilayah Kecamatan dengan penduduk yang relatif sangat kecil kini di Tahun 2005 berpenduduk yang cukup padat mencapai ± 580.240 jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan dengan 51 Kelurahan. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Batam yang terlalu pesat dan tidak merata dalam suatu wilayah serta dengan tidak diimbangi oleh keberadaan fasilitas umum, sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas berupa pelayanan kepada masyarakat, telah menyebabkan suatu hambatan bagi Pemerintah Kota Batam agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, Pemerintah Kota Batam akan melakukan penataan kembali wilayah Kecamatan dan Kelurahan agar tercipta keseimbangan wilayah dengan komposisi jumlah penduduk yang harmonis sehingga menciptakan pendeknya rentang kendali, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkonsentrasi pada efisiensi dan efektifitas dapat terwujud.
 - b. Terlalu luasnya wilayah kerja kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Batam dan tidak sesuainya nama kelurahan dalam suatu wilayah kerja kecamatan tersebut harus ditata ulang, dimekarkan guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kecamatan di Kota Batam yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan, saat ini dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Batam dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Kecamatan Bulang sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah ini membawahi 6 (enam) kelurahan :

- a. Kelurahan Pulau Buluh;
- b. Kelurahan Setokok;
- c. Kelurahan Temoyong;
- d. Kelurahan Batu Legong;
- e. Kelurahan Bulang Lintang;
- f. Kelurahan Pantai Gelam.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah berkaitan dengan penetapan batas-batas wilayah secara pasti antara Kecamatan dan Kelurahan didasari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan, selain itu juga berkaitan dengan persiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi serta aparatur penunjang dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana dari Peraturan Daerah ini sehingga dapat diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2006.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 34